

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modren ini, jilbab merupakan sebuah *fashion* yang menarik para perempuan untuk menggunakannya. Berbagai model dan berbagai macam jilbab menarik perhatian kaum hawa untuk menggunakannya, dan niat konsisten untuk berhijab selain karena fashion, juga ada niatan dari diri perempuan tersebut untuk bersungguh-sungguh berjilbab selamanya, karena sekali berniat memakai jilbab, pantang untuk melepas demi ketaatan terhadap ajaran agama.¹

Agama dituntut ikut berperan aktif dalam perubahan globalisasi dan informasi yang begitu cepat. Perubahan dan pergeseran ini membawa dampak terhadap keberagaman seseorang. Kehidupan modern dan globalisasi sangat mengutamakan segala sesuatu yang bersifat kebendaan. Dampak dari globalisasi itu sudah bisa disaksikan dan dirasakan disekeliling kehidupan masyarakat. Efek itu mencakup segala kehidupan manusia, mulai dari pola hidup sampai gaya berbusana.

Pada perkembangannya, jilbab seolah-olah hanya menjadi milik Islam (khususnya bagi perempuan Muslim). Jilbab dianggap menjadi sebuah identitas bagi kaum muslimah, meskipun banyak menuai kontroversi. Satu sisi jilbab merupakan kewajiban bagi muslimah, sedangkan disisi lainnya jilbab

¹ Siska Dwi Manda Sari, *Larangan Pekerja Perempuan Berjilbab* Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Angkatan 2013, skripsi.

sebagai kewajiban hanyalah sebuah perbincangan dan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.²

Jumlah perempuan berjilbab di Indonesia pada akhir-akhir ini semakin meningkat. Sebagian perempuan berjilbab memutuskan berjilbab setelah melalui proses yang panjang, dan akhirnya meyakini bahwa pakaian tersebut yang diwajibkan oleh Islam, sehingga alasannya sangat teologis. Namun, sungguh suatu hal yang sangat ironi masih terjadi di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, masih terdapat diskriminasi terhadap pencari pekerja dan para pekerja yang menggunakan pakaian seorang muslimah. Dengan alih-alih bahwa hal itu tidak tertuang secara tertulis di SOP melainkan hanya wacana secara tidak tertulis.

Jilbab adalah identitas kaum muslim yang membuat mereka berbeda dengan umat yang lain. Dan seperti halnya suku, jenis kelamin, dan aliran politik, hal itu adalah pilihan pribadi yang seharusnya tidak dijadikan acuan pelarangan bagi jenis pekerjaan yang memerlukan skill intelektual bukan penampilan fisik. Tetapi kembali lagi bahwa pemerintah dan aturannya tidak dapat menindaklanjuti hal-hal sederhana dan yang muncul hanyalah himbauan, walaupun nyata-nyata bahwa diskriminasi adalah pelanggaran atas kebebasan pribadi masing-masing individu.

Tindakan diskriminasi di tempat kerja mengacu pada UU No 13 tentang Ketenagakerjaan konsideren yang menimbang dan menyebutkan, perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak dasar pekerja atau buruh, dan

²Ahmad Suhendra, *Konsistensi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam Al-Qur'an*, Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama(PWNU) D.I Yogyakarta, Jurnal.

menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.³

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Doris Weichselbaumer 2013 dengan judul *Discrimination Against Female Migrants Wearing Headscarves*. Dengan melakukan penelitian eksperimen dengan melakukan percobaan dibantu oleh relawan untuk pengiriman surat lamaran pekerjaan dengan lampiran foto berjilbab dan tidak berjilbab. Hasil dari Doris menunjukkan bahwa perempuan muslim yang memakai hijab dalam bekerja atau akan melamar pekerjaan mendapatkan diskriminasi dimana mereka pada umumnya ditolak karena menggunakan jilbab. Hasil penelitiannya ialah perempuan yang melamar pekerjaan dengan melampirkan foto yang tidak menggunakan jilbab mendapat panggilan balik sedangkan perempuan yang mengenakan jilbab mendapat respon yang negatif dan sangat sedikit mendapatkan panggilan balik. Hal ini tentu saja menunjukkan adanya diskriminasi terhadap pekerja perempuan yang menggunakan jilbab.⁴

Selain penelitian yang dilakukan oleh Doris Weichselbaumer penulis juga menemukan fenomena yang terjadi lapangan. Pekerja perempuan berjilbab di salah satu perhotelan di Kota Padang menerima penolakan bekerja karena dia menggunakan jilbab, salah satu alasan yang dikemukakan oleh pemimpin perhotelan tersebut larangan berjilbab diberlakukan agar tidak ada penonjolan terhadap agama dan melanggar kebijakan yang sudah ada di

³ Sunaryati Hartono, *Ratifikasi Kovensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*, Jakarta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Hal. 6

⁴Prof. Dr. Doris Weichselbaumer, *Discrimination Against Female Migrants Wearing Headscarves*, Head of the Institut of Women's and Gender Studies, JKU. Dikirim melalui gmail pada tanggal 06-10-2017, Pada jam 20.30WIB.

perhotelan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dalam skripsi yang berjudul: **“Fenomena Diskriminasi Jilbab terhadap Tenaga Kerja Perempuan”**.

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

Apakah terjadi fenomena diskriminasi jilbab terhadap tenaga kerja perempuan di Sumatera Barat?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian hanya dengan melihat fenomena diskriminasi jilbab terhadap tenaga kerja perempuan di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, dan Kota Pariaman.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena diskriminasi jilbab terhadap tenaga kerja perempuan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya:

- a. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang fenomena diskriminasi jilbab terhadap tenaga kerja perempuan, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Bagi pembuat kebijakan, merupakan suatu informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan fenomena diskriminasi jilbab terhadap tenaga kerja perempuan.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Bab ini penulis membahas latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori : Bab ini penulis mengemukakan teori-teori yang berkenaan dengan judul.

BAB III Metode Penelitian : Bab ini penulis akan membahas jenis penelitian dan model penelitian, lokasi penelitian, instrument penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan : Bab ini penulis menjelaskan tentang hasil pengumpulan data, analisis

interpretasi data dan keterbatasan penelitian.

BAB V Penutup : Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.



UIN IMAM BONJOL
PADANG